

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN MODERNISASI
SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN TERHADAP TINGKAT
KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi kasus pada KPP Pratama Pare Kediri tahun 2022)**

Aprina Dwi Wahyuningrum¹ Siti Isnaniati² Miladiah Kusumaningarti³
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Kediri
Email: apprinadw26@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami implikasi sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak dalam kaitannya dengan undang-undang perpajakan. Pada KPP Pratama Pare Kediri. Adapun variabel Sosialisasi Perpajakan (X1), Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (X2), dan Wajib Pajak adalah topik esai ini. (Y). Penelitian ini menggunakan metodologi kuantitatif dan berbagai teknik pengumpulan data, antara lain wawancara, observasi, studi pustaka, dan kuesioner. Sedangkan jenis analisis yang digunakan meliputi uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t dan uji f, dan koefisien determinasi. Purposive sampling digunakan dalam pemilihan sampel penelitian ini, dan 45 orang dari seluruh UMKM Kediri termasuk dalam sampel, menurut temuan penelitian. Hasil penelitian ini diperoleh dengan menggunakan program SPSS 24.0, dan dianalisis secara statistik dengan metode sosialisasi parsial. Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel H1 dan Ho1 masing-masing adalah tolak dan re-imma. (2) sebagian secara modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak tingkat signifikansi 0,002 sampai 0,05 menunjukkan bahwa H2 telah direkonstitusi dan Ho2 telah habis. (3) sosialisasi serentak dengan Perpajakan Selain itu, modernisasi sistem administrasi pajak dengan tanda-tanda yang mengikat secara hukum juga penting dengan nilai sebesar $0,000 < 0,05$ Ha3 direkonstruksi dan Ho3 direkonstruksi.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Wajib Pajak

ABSTRACT

The purpose of this study is to understand how socialization of payroll and modernization of the payroll administration system affect compliance with the law in KPP Pratama Pare Kediri. The variables of this research are Socialization of the Perpajakan (X1), Modernization of the Perpajakan Administration System (X2), and Wajib Pajak (Y). The current study employs a quantitative methodology and techniques for data collection, including wawancara, observation, scholarly research, and questionnaires. In contrast, the types of analysis that are used include uji validity, uji reliability, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji t and uji f, as well as koefisien determination. Pengambilan Sampel in This Paper using purposive sampling with consideration of all SMEs in Kediri at KPP Pratama Pare Kediri amounted to 45 based on the findings of performed study on individuals. The findings of this study utilizing the SPSS 24.0 program with a significant threshold of 5% or 0.05 revealed that (1) socialization of partial taxes had no discernible influence on taxpayer compliance with a significant value of $0.115 > 0.05$, rejecting H1 and supporting Ho1. is accepted. (2) partially modernization of the tax administration system a significant difference between kepatuhan wajib pajak with a significance level of 0,002 to 0.05 indicating that H2 has been emitted and Ho2 has been absorbed.. (3) Simultaneously the socialization of taxation and the modernization of the tax administration system have a significant effect on taxpayer compliance with a significance level of 0.000 to 0.05 indicating that Ho3 is tolaked and Ha3 is reconstituted.

Keywords: Tax Socialization, Tax Administration System Modernization and Taxpayer Compliance

PENDAHULUAN

Pajak ialah kejadian wajar perihal sumber penerima Negara. Berkaca wujud obeservasi menampilkan mayoritas Negara di dunia menerapkan pajak pada rakyatnya, beda halnya dengan negara yang sudah dibilang mampu maka akan diakumulasikan untuk penerimaan negara, Negara tersebut tidak menerapkan pajak (Pandiangan, 2014:71), namun Negara Indonesia berada di posisi empat Negara rakyatnya terbesar di dunia ada kurang lebih 200 juta jiwa. Pusat penerimaan kas Negara berasal dari pajak sebagai yang terbesar. Sistem pemungutan pajak serta ketentuan yang berhadapan dengan problema pajak terutang pada peraturan perpajakan, akhirnya Negara mengharuskan semua warga Negara harus mentaati semua peraturan perpajakan sesuai pada ketetapan yang berlaku. Penerimaan atau kas Negara dari pajak memiliki maksud untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Beberapa penelitian kasus yang terjadi dalam dunia perpajakan Indonesia belakangan ini membuat masyarakat dan Wajib Pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak, karena para wajib tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Itulah sebabnya sebagian orang demikian pula Wajib Pajak sedang mengerjakan pajak. Indonesia adalah negara dengan tingkat kerusuhan sipil yang tinggi yang masih rendah Selama membayar pajak. Pernyataan pembukaan Besaran Wajib Pajak membahas kewajiban perpajakannya. dikelilingi faktor-faktor, salah satunya ialah kepatuhan Wajib Pajak. Jika Wajib Pajak mengetahui peraturan Kualitas Perpajakan dan Pelayanan Wajib Pajak kemungkinan besar akan mengakibatkan pajak dijual dengan harga premium..

Kepatuhan Wajib Pajak hanyalah Wajib Pajak yang bertindak hanya untuk kepentingan pajak itu sendiri. Mekanisme yang digunakan di Indonesia sebagai bagian dari masa percobaan mengahruskan rakyat supaya sadar akan pajak. Adanya prinsip *self assessment system* itu pemerintah diharapkan memberi rasa kepercayaan. Adanya kepatuhan Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya diharapkan menaikkan penerimaan pajak penghasilan. Tetapi, jika kepatuhan Wajib Pajak rendah berdampak pada kesuliatan pada pemenuhan target. Kepatuhan Wajib Pajak dapat disaksikan dari kesungguhan serta keinginan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban meluanasi pajaknya ditunjukkan pada pemahaman Wajib Pajak pada kegunaan pajak serta kesungguhan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT serta membayarnya. Tingkatan rendah wajib pajak untuk membayar pajak diperlukan sosialisasi perpajakan.

Sosialisasi perpajakan ialah usaha pemerintah guna mengedukasi perihal peraturan serta suatu perpajakan yang gigih yang ditujukan kepada rakyat. Biasanya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) bertanggung jawab untuk mensosialisasikan pajak. KPP melaksanakan penyuluhan kepada rakyat untuk sadar akan pajak, dengan adanya kampanye atau penyebaran brosur serta sovenir pada calon Wajib Pajak baru, dan mengadakan konsultasi melalui media cetak. Sosialisasi pajak tersebut memunculkan kemungkinan dapat berfungsi secara normal selain juga tidak berstatus NPWP dan Wajib Pajak. Sosialisasi perpajakan mampu meningkatkan tingkat kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi ini perlu diterapkan secara terus-menerus agar masyarakat terutama masyarakat yang berkecimpung di dunia UMKM dapat mengetahui adanya sistem modernisasi sistem administrasi perpajakan yang berlangsung belakangan ini.

Modernisasi sistem administrasi perpajakan merupakan salah satu bentuk pelayanan pajak yang digunakan dengan menerapkan teknologi informasi perpajakan yang dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak. Direktorat jenderal pajak pada laporan tahunan 2018 menyatakan bahwa tujuan diadakannya modernisasi sistem administrasi perpajakan adalah untuk dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak secara sukarela, menambah kepercayaan masyarakat dan meningkatkan produktivitas dan integritas bagi aparat pajak. Sistem modernisasi menampilkan terdapat peningkatan yang signifikan. Efisiensinya pun bisa langsung dirasakan wajib pajakn antara lain: satu, terdapat sistim pelaporan via e-Filling dan e-SPT. Kedua, penggunaan e-Banking memungkinkan pembayaran wajib kapan saja dan dari lokasi mana saja. via drop box Ketiga, Perjalanan SPT yang bisa dilaksanakan dimanapun, tidak wajib KPP adalah lokasi di mana piyama harus dipajang. Keempat, aturan perpajakan dapat dilakukan secara cepat dan mudah secara online atau secara gawai, tanpa menunggu lokasi KPP dimana pajak harus hadir. Kedepannya, pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat dilakukan secara elektronik dengan menggunakan e-Registrasi dengan menggunakan website yang mudah digunakan dan memberikan NPWP yang lebih efektif. Selain itu, Account Representative (AR) guna ujung tombak pelayanan memfasilitasi sistem pelaporan pajak oleh wajib pajak serta tempat wajib pajak melakukan konsultasi perpajakan yang belum dilakukan diketahui oleh pelaku usaha yang disebut UMKM.

Berdasarkan hal tersebut, tujuan dari penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk menjelaskan pengaruh sosialisasi perpajakan pada tingkat kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi pada KPPP Pratama Pare Kediri.
2. Untuk mengetahui pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pare Kediri.
3. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi perpajakan serta modernisasi sistem administrasi perpajakan pada tingkat kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Pare Kediri.

LANDASAN TEORI

Menurut Susanto dalam Wahono (2012: 80), tujuan sosialisasi perpajakan adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum, khususnya Wajib Pajak, tentang segala aspek perpajakan, termasuk persyaratan hukum serta penggunaan metode dan teknik yang tepat..

Menurut Rahayu (2017: 93) Administrasi adalah proses spesifik dan panjang yang dilakukan dengan tujuan mencapai tujuan dengan memanfaatkan orang dan sumber daya melalui kolaborasi dan kerja sama tim. Indikator kinerja administrasi yang paling penting adalah ambang batas kemanjuran. Efektivitas dapat ditunjukkan dalam dua arah. Fiskus pemungutan pajak dianggap efektif apabila biaya pelaksanaannya lebih kecil dari jumlah pajak yang berhasil dipungut oleh penyalur pajak. Dari segi wajib pajak, pemungutan pajak dikatakan efektif apabila jumlah uang yang harus diberikan kepada pajak untuk memenuhi kewajiban itu sesedikit mungkin.


Menurut Rahayu (2017:91) Modernisasi sistem administrasi perpajakan ialah tahap pergerakan secara dinamis serta berkelanjutan yang dilakukan demi menggapai tujuan dengan menerapkan sumber daya manusia bergotong royong

untuk menggapai tujuan tersebut serta berdasarkan aturan yang valid. Menurut Rahayu (2017:91) menyampaikan bahwasanya Administrasi perpajakan tahap yang dilakukan secara dinamis serta berkelanjutan pada dalam hal pemungutan pajak serta bekerjasama dengan SDM seperti fiskus maupun Wajib Pajak.

Menurut Rahayu (2014:112) kepatuhan maksudnya ialah perpajakan itu taat serta patuh dan melakukannya sesuai aturan. Menurut Nurmantu (2010:138), Menerangkan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu tindakan yang memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya..

Berdasarkan penjabaran para ahli terkemuka maka bisa dinamakan kepatuhan perpajakan sesuai prinsip ialah kondisi yang mana Wajib Pajak Taat patuh dan patuh dalam pelaksanaan kewajibannya dan hak perpajakannya sudah sama dan sesuai. Menurut Notoatmojo (2012:189), “Kerangka Pikir adalah gambaran sederhana dan visualisasi hubungan antara konsep atau pasangan variabel yang akan dibahas dan diselesaikan melalui pelaksanaan penelitian masa depan.

an pikir dapat disebut sebagai suatu sistem yang memudahkan peneliti untuk guraikan, menganalisis, dan mengumpulkan data, hal ini dapat membantu peneliti dalam melaksanakan pekerjaannya. Berikut adalah gambar kerangka pikir yang akan diterjemahkan dan dimaknai.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Penelitian, 2022

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif untuk menyelesaikan penelitian ini, dimana data Seorang peneliti dapat menggunakan data kuantitatif untuk analisis ketika data yang bersangkutan telah memenuhi kriteria pengujian yang dimaksud, karena merupakan data mentah yang berasal dari masing-masing atribut individu dari suatu variabel. Ini penelitian menggunakan data kuantitatif karena juga sebagai pencari data yang berdasar pada fenomena yang bisa diukur secara numerik yaitu data tentang sosialisasi perpajakan dan modernisasi sistem administrasi pajak terhadap tingkat kepatuhan membayar wajib pajak orang pribadi.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yaitu dengan melakukan Observasi, Sebagai contoh peneliti harus membuat teks laporan observasi yang berisi pernyataan umum dan paragraf yang terdiri dari segi yang dilaporkan. Selanjutnya wawancara, dengan menetapkan garis yang jelas antara responden dan penjawab atau pewawancara dinamakan *interview* untuk memperoleh informasi yang bersifat valid. Penelitian ini akan melakukan wawancara kepada beberapa UMKM yang hadir di KPP Pratama Pare Kediri. Selanjutnya, kuisisioner, yaitu dengan menyebarkan item-item pernyataan yang disebarkan kepada responden. Untuk data sekunder, berupa daftar pustaka atau literatur yang berguna untuk menelaah, eksplorasi dan mempelajari beberapa literasi jurnal, masalah, serta sumber lain yang relevan

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini disebut purposive sampling. Purposive sampling menurut Notoatmojo (2012) adalah proses pemilihan sampel berdasarkan kriteria tertentu, seperti ukuran populasi atau statistik yang sebelumnya tidak diketahui. Menurut Arikunto (2013), “purposive sampling adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan tidak berdasarkan kebetulan, geografi, atau strata, melainkan berdasarkan bukti fokus pada tujuan utama. Sampling purposive digunakan oleh beberapa entitas, misalnya. dapat memilah narasumber sesuai dengan kriteria yang dibuat agar lebih mudah menentukan jumlah sampel yang digunakan. Sampel dalam esai ini adalah Nasabah KPP Pratama Pare Kediri sejumlah 45 UMKM di kota Kediri.

Berdasarkan teknik pengambilan sampel yang dikenal dengan purposive sampling maka dapat di susun tabel kriteria sebagai pengurang agar dapat menentukan sampel yang digunakan. Konsumen yang memenuhi kriteria pertama menjadi fokus penelitian ini..

Kriteria yang digunakan sebagai sampel penelitian adalah:

1. UMKM yang saat ini aktif di ruang sidang Pajak Pratama Pare Kediri..
2. UMKM yang lapor SPT Tahunan pada tahun 2021.
3. UMKM yang lapor SPT menggunakan sistem online.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji Validitas pada penelitian ini Menyebutkan bahwa setiap item dari setiap variabel memiliki tingkat signifikansi minimal 0,05 memungkinkan untuk dimasukkannya setiap item pernyataan variabel validitas dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil reliabilitas untuk variabel sosialisasi pajak (X1) ditunjukkan pada koefisien determinasi untuk nilai alpha Alpha Cronbach yaitu angka 0,736. Dimungkinkan untuk menyimpulkan dari hasil ini bahwa datanya bersudut. bisa dipercaya. Menurut kriteria evaluasi, koefisien reliabilitas untuk penelitian ini adalah 0,6. Koefisien determinasi Alpha Cronbach untuk variabel moderasi penyelenggaraan sistem pajak (X2) adalah sebesar 0,798. Dari bukti ini dapat disimpulkan bahwa baik data maupun intelijen dapat dipercaya. Berdasarkan kriteria evaluasi, koefisien reliabilitas untuk penelitian ini adalah 0,6 yang tergolong rendah.

Hasil reliabilitas variabel wajib pajak (Y) ditunjukkan pada koefisien Koefisien pada tingkat alpha Alpha Cronbach sebesar 0,756. Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa baik data maupun angket memiliki

tingkat reliabilitas yang sangat tinggi, atau alternatifnya, angket data dapat dipercaya. Menurut kriteria evaluasi, koefisien reliabilitas untuk penelitian ini adalah 0,6.

Uji Normalitas

Hasil pengujian normalitas yang ada pada penelitian Hasil Tes Kolmogrov-Smirnov Satu Sampel, yang dilaporkan di Asymp. Tabel sig (2-tailed), menunjukkan bahwa tingkat signifikansi lebih besar dari 0,05, yang menunjukkan bahwa setiap variabel dalam penelitian berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil penelitian ini, variabel Sosialisasi perpajakan punya nilai VIF 2,393 dan variabel modernisasi sistem administrasi perpajakan Saya memiliki nomor VIF 3.483. Dimungkinkan untuk menyatakan bahwa model di bawah ini tidak menunjukkan multikolinearitas karena semua nilai VIF dan/atau Toleransinya lebih besar dari atau sama dengan 10.

Uji Heteroskedastisitas

Menurut grafik scatterplot dalam makalah ini, ada titik titik yang agak tidak sejajar dan juga tidak sejajar baik di atas atau di bawah nilai 0 sumbu Y. Oleh karena itu, bukti bahwa model regresi saat ini tidak menunjukkan heteroskedastisisme dapat disajikan.

Uji Regresi Linier Berganda

Menurut tabel hasil analisis regresi ganda bisa tampil dari :

$$Y = \alpha + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

$$Y = 0,386 + 0,258 X_1 + 0,046 X_2 + e$$

Hasil penelitian dengan linier berganda di atas menunjukkan bahwa:

1) Nilai Nilai Konstanta (α) sebesar 0,386

Konstan sekitar 0,386 artinya jika variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dan modernisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) sama-sama nol, maka bobot kebutuhan pajak (Y) adalah nol dan konstan sekitar 0,386.

2) Perpajakan Sosialisasi (b_1) Variabel Regresi = 0,258

Nilai regresi linier berganda pada Sosialisasi Perpajakan yaitu sebesar 0,258 yang memiliki makna jika per kenaikan positif satu kesatuan, artinya per Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,258 satu kesatuan pun sebaliknya.

3) Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan (b_2) Variabel Regresi = 0,046

Nilai kembali ke jalur berganda. Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yaitu sebesar 0,046 memiliki makna apabila pekenaikan positif satu kesatuan, Artinya kepatuhan wajib pajak sebesar diingkat oleh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan yang dilaksanakan 0,046 satu kesatuan pun sebaliknya.

Uji Regresi Parsial (Uji T)

Untuk pengujian hipotesis pertama menggunakan uji t dapat disimpulkan dengan :

Tabel Probabilitas Sosialisasi Perpajaking (X_1) 1,15 Nilai sig Dari hasil penelitian terlihat bahwa tidak ada korelasi yang signifikan antara variabel sosialisasi perpajakan (X_1) dengan nilai lebih dari 0,05 dan perpajakan (X). variabel. kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pare Kediri.

Nilai probabilitas untuk moderisasi sistem administrasi perpajakan (X_2), 0,02 nilai sig Nilai ini kurang dari atau sama dengan 0,05. Hal ini dapat dilihat dari hasil bahwa ada perbedaan yang signifikan antara variabel moderisasi sistem administrasi perpajakan (X_2) terkait dengan keberadaan pajak UMKM di KPP Pratama Pare Kediri.

Uji signifikansi Simultan (Uji F)

Hasil dari uji ini, bahwasannya $F_{hitung} = 28,938 > 3,09$ dengan tingkat signifikansi sekitar 0,000 0,005 sehingga H_0 salah. Hasilnya adalah positif dan signifikan pada tes kedua ini dan pengaruh pada Wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pare Kediri.

KESIMPULAN DAN SARAN

Secara parsial (uji t) menampilkan bahwasanya Sosialisasi perpajakan tidak mengganggu kepatuhan UMKM terhadap hukum pada KPP Pratama Pare Kediri. sehingga bisa dikatakan bahwasanya H_1 salah karena tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel-variabel yang digunakan untuk menganalisis secara sosial data perpajakan tolok ukur UMKM. KPP Pada Pratama Pare Kediri. Secara parsial (uji t) terdapat pengaruh yang signifikan berada di atas kepatuhan wajib pajak (Y) dan sistem moderasi perpajakan (X_2). Variabel sistem administrasi perpajakan yang diukur melalui indikator yang baru saja berubah secara signifikan pada peningkatan keputusan pembeli. Hasil temuan tersebut mengindikasikan bahwa moderisasi sistem administrasi yang ditetapkan oleh KPP Pratama Pare Kediri dapat memiliki pengaruh dalam menentukan kepatuhan wajib pajak yang dilakukan para pemilik UMKM. Secara simultan (uji f) menunjukkan bahwa variabel sosialisasi perpajakan dan moderenisasi sistem administrasi perpajakan secara simultan dengan implikasi positif bagi hukum perpajakan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Pare Kediri. Dengan demikian hipotesis yang menyebutkan “Adanya Pengaruh sosialisasi perpajakan dan moderenisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Pada KPP Pratama Pare Kediri” diterima. Dari penelitian tersebut menunjukkan kedua variabel independen, yakni sosialisasi perpajakan dan moderenisasi sistem administrasi Dalam hal variabel dependen, Perpajakan memiliki sanksi yang lebih kuat dari rata-rata, yang disebut wajib pajak.

Berdasarkan hasil kajian diketahui bahwa faktor sosialisasi pajak berdampak negatif terhadap penegakan hukum, oleh karena itu KPP Pratama Pare Kediri harus lebih memperhatikan sosialisasi yang diadakan dan sosialisasi yang diadakan harus terjurus pada program KPP Pratama Pare Kediri, hal ini dapat dilakukan dengan cara KPP Pratama Pare Kediri melakukan pemasangan iklan secara masal dan melakukan promosi secara rutin untuk menarik wajib pajak sehingga program dari KPP Pratama Pare Kediri dapat diketahui oleh semua kalangan masyarakat yang wajib pajak. Pada penelitian ini Satu-satunya variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sosialisasi pajak dan modernisasi sistem administrasi pajak. Penelitian Akhirnya, diharapkan peneliti dapat menggabungkan variabel independen sehingga dapat mengidentifikasi faktor tambahan yang mempengaruhi perilaku yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rienika Cipta.
- Fidel, 2012. *Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan*. Jakarta: Muria Kencana.
- Liberty, Pandiangan. 2014. *Administrasi Perpajakan*. Jakarta: Erlangga.
- Notoatmodjo . 2012. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta : Rineka Cipta
- Ni Luh Junia Purnami, Edy Sujana, Nyoman Putra Yasa, 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar. *Skripsi*. Palembang :Fakultas Ekonomi, Universitas Palembang.
- Oktavini, Reni. 2017. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Seberang Ulu Palembang. *Skripsi*. Palembang:Fakultas Ekonomi, Universitas Palembang.
- Prawirosentono. Suyadi. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia : Kebijakan Kinerja Karyawan : Kiat Membangun Organisasi Kompetitif Era Perdagangan Bebas Dunia*. Rajawali Press : Jakarta.
- Rahayu, Siti Kurnia, 2014. *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahayu, Lingga. 2014. Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Skripsi*. Bandung: Fakultas Ekonomi, Universitas Maranatha.
- Simanjutak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Membangun Ekonomi*. RAS.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Wahono, Sugeng. 2012. *Mengurus Pajak Itu Mudah*. Jakarta:PT. Elex Media Komputindo.
- Widodo, Widi. 2013. *Moralitas, Budaya dan Kepatuhan Pajak*. ALFABETA.
- Winerungan, Oktaviane Lidya. 2013. Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal*. EMBA. Vol.1 No.3 ISSN: 960-970.
- Yogatama, Arya. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi di Wilayah KPP Pratama Semarang Candisari). *Skripsi*. Universitas Diponegoro:Semarang.